



Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Zulvira Zalleh Bairatnissa¹, Barzah Latupono², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: vanraabadi22@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Cancellation; Marriage,
Unilateralism

Kata Kunci:

Pembatalan; Perkawinan;
Sepihak

Abstract

Introduction: Marriage must go through a legal process and be recognized by both the community and the state.

Purposes of the Research: the purpose of compiling this writing for all people who study law in the civil field, especially those related to the factors causing annulment and legal consequences of unilateral annulment of marriage

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of gathering legal materials carried out in this study was library research, then it was analyzed qualitatively.

Results of the Research: The laws and regulations regarding marriage do not regulate at all the legal consequences related to the unilateral cancellation of marriage (marriage) after the proposal and engagement, so people are so easy to annul it unilaterally to the detriment of the other party. However, if referring to the jurisdiction of the Supreme Court Number 3191 K/Pdt/1984 dated December 12, 1985, then the unilateral annulment of marriage (marriage) after the proposal and engagement is a violation of the norms of decency and propriety in society, and is an act against the law, where this jurisprudence is then used as the basis of legal consideration of the Supreme Court judge in Decision Number: 1644 K/Pdt/2020. Namely the decision on the unilateral annulment of marriage (marriage) after the proposal and engagement made by Agus Suyitno to his partner Sri Subur Lestari.

Abstrak

Latar Belakang: Perkawinan harus melalui proses yang sah dan diakui baik oleh masyarakat maupun Negara.

Tujuan Penelitian: Tujuan disusunnya penulisan ini bagi seluruh masyarakat yang mempelajari ilmu hukum di bidang keperdataan khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab pembatalan dan akibat hukum pembatalan pelaksanaan janji perkawinan secara sepihak

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penegempulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research, selanjutnya dianalisis dengan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Peraturan perundang-undang mengenai perkawinan tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga orang begitu mudah untuk membatalkannya

secara sepihak yang berakibat merugikan pihak lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara sepihak pelaksanaan janji pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020, yaitu putusan terhadap pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap pasangannya Sri Subur Lestari.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga.¹ Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diartikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Khairuddin, keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami, istri, ayah, ibu, putra dan putri, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama².

Ikatan lahir dan bathin menjadi nilai dari sebuah perkawinan sehingga terciptanya perbuatan hukum. Dapat dikatakan perbuatan hukum dikarenakan tindakan tersebut menimbulkan sebab dan akibat hukum baik hak maupun kewajiban antara pria maupun wanita. Selain perbuatan hukum ada juga perbuatan keagamaan yang terjadi dikarenakan perkawinan yang sah dan diakui harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,³ bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang dimana ada aturan-aturan dari agama yang harus dipenuhi.⁴ Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah dikarenakan tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dimana keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah dan tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.⁵

¹ Barzah Latupono, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance*. SASI, (2018). 24(2), 150-160

² Khairuddin, H. S S, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Liberty, 2008, Hlm, 26.

³ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59. 2022. doi:10.47268/ballrev.v1i1.430

⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h, 2.

⁵ Barzah Latupono, *"Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia"* (Universitas Airlangga, 2015), h, 22.

Perkawinan biasanya selalu diawali oleh beberapa proses yang mendahuluinya. Adapun proses dimaksud adalah proses pacaran dan proses peminangan. Proses pacaran biasanya dijadikan sebagai ajang untuk mengenal lebih dekat pribadi dari masing-masing pasangan, dan apabila telah dirasakan cocok sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu peminangan atau biasanya disebut pula dengan istilah lamaran.

Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologis, karakter keluarga dan budaya calon pasangan pengantin ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.⁶ Peminangan atau lamaran dapat langsung dengan dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga berdasar kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak samentara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung. Tuntutan ini berkadaluarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Ketentuan Pasal 58 KUHPerdara di atas jelas bahwa hak menuntut ganti rugi pada salah satu pihak yang membatalkan pernikahan (perkawinan) secara sepihak barulah terbit ketika pemberitahuan kawin telah disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil dan diikuti dengan pengumuman. Dengan demikian, sepanjang belum ada pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil, maka sepanjang itu pula seseorang tidak dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga berdasar kerugian-kerugian nyata yang telah dialaminya terhadap pasangannya yang telah membatalkan pernikahan (kawin) secara sepihak.

Ketentuan Pasal 58 KUHPerdara di atas pula, patut kiranya untuk dicermati kasus yang terjadi di Lombok tahun 1984, dimana ada seorang pria berinisial IGLR menyatakan cintanya kepada seorang wanita berinisial MDI dan berjanji akan menikahinya, dan sebagai bukti cinta dan kasih sayang IGLR menyerahkan kartu taspen, kartu pegawai dan sepeda motor baru. Selanjutnya atas bukti cinta dan kasih sayang antara keduanya, kemudian diwujudkanlah dalam bentuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah selama satu tahun lebih, dan biaya hidup selama satu tahun lebih itu sebagian besar ditanggung oleh MDI, dalam perjalanannya IGLR didesak untuk menepati janjinya menikahi MDI, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan alasan bahwa jika ia menikahi MDI, maka ia akan dibuang keluarganya. Merasa janji menikah itu tidak ditepati, MDI

⁶ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, h, 3.

memutuskan hubungan mereka dan menggugat IGLR di Pengadilan Negeri Mataram dengan tuntutan agar. IGKR mengganti kerugian atas biaya hidup bersama yang telah dikeluarkan yang jika ditotal hampir berjumlah Rp. 1,5 juta. Selain itu, MDI juga menuntut ganti rugi Rp. 5 juta atas pemulihan nama baik, karena ia harus menanggung malu.

Setelah melalui proses pemeriksaan, Pengadilan Negeri Mataram, akhirnya mengabulkan sebagian gugatan MDI dan menghukum IGLR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2,5 juta kepada MDI guna pemulihan nama baiknya. Putusan Pengadilan Negeri Mataram ini selanjutnya digagalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan menerima upaya hukum banding yang dilakukan oleh IGLR. Namun demikian, setelah dilakukan upaya hukum kasasi oleh MDI, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 3191K/Pdt/1984 kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusannya menghukum IGLR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2,5 juta kepada MDI sebagai pemulihan nama baik, dimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk menghukum IGLR dalam putusan Nomor : 3191K/Pdt/1984 adalah sesuai bukti surat yang diajukan di persidangan perkara tersebut yang dapat disimpulkan bahwa IGLR berniat untuk menikahi MDI dan kemudian disepakati bersama oleh keduanya tetapi kemudian dibatalkan secara sepihak oleh IGLR adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3191 K/Pdt/1984 di atas kemudian dirujuk oleh Putusan Mahkamah Agung berikutnya, yaitu Putusan Mahkamah Nomor : 3277 K/Pdt/2000 untuk mengadili perkara yang sama di tahun 2000. Meskipun telah ada yurisprudensi berkaitan dengan pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak oleh salah satu calon pengantin, namun dalam kenyataannya, ternyata masih saja ada calon pasangan pengantin yang masih melakukannya, sebagaimana telah terjadi pada kasus pasangan calon pengantin Agus Suyitno dan Sri Subur Lestari asal Banyumas, Jawa Tengah. Terkait perkara tersebut majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas menimbang bahwa pembatalan pelaksanaan perkawinan setelah adanya peminangan dan pertunangan secara sepihak berakibat merugikan pihak lainnya.

Mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutuskan perkara nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms, tanggal 27 Juni 2019 yang dimana putusan tersebut menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 423/PDT/2019/PT SMG tanggal 12 September 2019, mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms, tanggal 27 Juni 2019 sekedar mengenai tuntutan ganti immateriil dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1644 K/Pdt/2020.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan kepustakaan atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak ditinjau dari Hukum Keperdataan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berbahan kepustakaan yaitu salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fisik, buku referensi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi.⁷

3. Hasil Penelitian

3.1 Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak dan Akibat Hukumnya

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pembatalan perkawinan di dalam KUHPerdara hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 58 yang menyebutkan “janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal. Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga, berdasarkan atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.

Adapun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 dengan 4 (empat) ayat sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sementara menurut Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan hubungan peminangan, namun demikian kebebasan untuk memutuskan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010), h, 11.

hubungan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam, meskipun ada kalimat yang berisi anjuran kepada calon pasangan pengantin yang hendak memutuskan hubungan peminangan agar dalam memutuskan hubungan peminangan harus dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Namun demikian, pada saat yang sama pula dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan hubungan peminangan.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pembatalan pernikahan (perkawinan) sebagaimana telah disebutkan di atas, jika dikaitkan dengan kasus pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap pasangannya Sri Subur Lestari dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms, menurut hemat penulis adalah sesuatu yang sah-sah saja dilakukan oleh Agus Suyitno karena memang tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya pula belum ada akibat hukum, Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dari akibat hukum itu sendiri yang dikemukakan oleh Pipin Syahrifin sebagai berikut:⁸

- a) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- b) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Namun demikian, dinamika hukum tetap berkembang seiring perkembangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak yang semula bukan merupakan perbuatan yang berakibat hukum, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3191 K/Pdt/1984 yang telah memutuskan bahwa: pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum, putusan mana, kemudian diikuti atau dirujuk atas perkara yang sama oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3277 K/Pdt/ 2000, bahkan diikuti atau dirujuk pula oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap pasangannya Sri Subur Lestari lewat putusan Mahkamah Agung Nomor : 1644 K/Pdt/2020, maka dengan sendirinya pembatalan pernikahan (perkawinan) secara sepihak adalah perbuatan yang berakibat hukum, dalam ilmu hukum, apabila ada putusan hakim atas suatu perkara tertentu, dimana putusan tersebut di kemudian hari akan diikuti atau dirujuk oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa, maka hal demikian disebut dengan yurisprudensi.

Adanya yurisprudensi berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan menurut penulis adalah merupakan terobosan hakim dalam rangka mengisi kekosongan hukum karena, baik dalam Pasal 58 KUHPPerdata maupun dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

⁸ Pipin Syahrifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung; 2009, h, 71.

mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga seringkali membawa akibat yang merugikan bagi pihak lainnya.

3.2 Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitan Dengan Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Perbuatan melawan hukum dalam penulisan ini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasanegara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.⁹ Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Beberapa definis lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Berdasarkan penafsiran sempit, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a) Melanggar hak subjektif orang lain;
- b) Melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri.

Konsekuensi dari penafsiran sempit di atas adalah bahwa sekalipun ada tindakan atau sikap, yang dalam pergaulan hidup dianggap sebagai tidak pantas dan atau tidak patut,

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, h, 1.

¹⁰ *Ibid*, h, 3-4.

dan tindakan seperti itu oleh anggota masyarakat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, serta menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain, si korban tidak bisa minta ganti rugi atas kerugian yang menimpa dirinya, selama undang-undang tidak memberikan perlindungan kepadanya, selama tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang.¹¹

Melalui perjuangan dari para sarjana, terutama Molengraff melalui artikelnya dalam *Rechtsgeleerd Magazijn* tahun 1887 halaman 373 (*vide A. Pitlo*, hal. 218) akhirnya diterima penafsiran luas oleh H.R melalui *arrestnya* 31-01-1919 dalam perkara yang terkenal dengan sebutan perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen*, dimana terhadap pengertian tindakan melawan hukum, atas 2 (dua) unsur yang sudah disebutkan di atas, ditambahkan lagi unsur ketiga dan keempat, yaitu tindakan atau sikap yang :¹²

- a) Bertentangan dengan tata krama (*goede zeden*).
- b) Bertentangan dengan kepatutan dalam hal memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Selain penjelasan diatas, ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d) Adanya kerugian bagi korban
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "*causea* yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
 - b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
 - c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan,

¹¹ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, h. 4.

¹² *Ibid*, h. 6.

¹³ Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 10-14.

- d) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain,
- 3) Adanya kesalahan dari pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdota.
 - 4) Adanya Kerugian bagi korban. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya menganal kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Terkait dimensi perbuatan melawan hukum dalam pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak tercermin jelas pada contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu bahwa Majelis Hakim melihat fakta serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa pertunangan/lamaran pada tanggal 14 Febuari 2018 yang disertai dengan kesepakatan waktu untuk melaksanakan pernikahan (perkawinan), yaitu pada bulan September 2018, namun demikian sampai pada waktu yang telah ditentukan tidak ada tanda-tanda dari Agus Suyitno dan keluarga menindaklanjuti rencana pernikahan (perkawinan) yang telah disepakati tersebut, bahkan terkesan menunda-nunda waktu pernikahan (perkawinan), dan yang lebih mengecewakan lagi bagi Sri Subur Lestari dan keluarganya adalah ketika kemudian Agus Suyitno hanya ditemani 2 (dua) orang teman, yaitu . Prima dan Suned, datang ke rumah Sri Subur Lestari dan menyampaikan bahwa dia menolak untuk menikahi Sri Subur Lestari tanpa alasan yang jelas.

Merasa kecewa karena seakan-akan dipermainkan oleh Agus Suyitno, maka Sri Subur Lestari kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, dan setelah melalui proses dan tahapan-tahapan persidangan, baik di Pengadilan Negeri Banyumas, Pengadilan Tinggi Semarang serta Mahkamah Agung diputuskanlah bahwa dengan tidak terpenuhinya janji kawin dari Agus Suyitno terhadap pasangannya Sri Subur Lestari adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan melawan hukum, sehingga membawa kerugian bagi Sri Subur Lestari dan mewajibkan Agus Suyitno untuk membayar kerugian kepada Sri Subur Lestari.

3.3 Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan Atas Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu dari pihak yang bersengketa.

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya-upaya dari seorang yang merasa dirugikan atas adanya putusan hakim yang merugikan dirinya, sehingga oleh hukum pula diberikan hak kepada yang bersangkutan untuk membela hak-haknya dalam proses berperkara di pengadilan. Hukum dan sistem peradilan di Indonesia dikenal beberapa upaya hukum, yaitu upaya hukum banding di pengadilan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini tentunya Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Selain itu ada lagi satu upaya hukum yang merupakan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum peninjauan kembali.

Upaya-upaya hukum di atas tentunya dilakukan dalam suatu proses peradilan, sementara bagi pihak yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, maka yang bersangkutan harus mengajukan gugatan lebih dahulu ke pengadilan kepada orang atau badan hukum yang membuatnya mengalami kerugian sehingga hak-hak yang dilanggar tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh orang atau badan hukum dimaksud.

Kaitannya dengan kasus pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh Agus Suyitno terhadap pasangannya Sri Subur Lestari, maka baik Sri Subur Lestari maupun Agus Suyitno telah melakukan upaya-upaya yang telah di jamin oleh hukum, dimana Sri Subur Lestari yang telah merasa dirugikan oleh Agus Suyitno dengan menggugat Agus Suyitno di Pengadilan Negeri Banyumas dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms, begitupun dengan Agus Suyitno yang juga telah mengajukan beberapa kali upaya hukum, baik di tingkat banding maupun kasasi.

3.4 Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Membatalkan Pelaksanaan Perkawinan

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah, sebagai berikut:¹⁴

- a) Ganti rugi nominal. Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

¹⁴ *Ibid*, h. 134-135

- b) Ganti rugi kompensasi, ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
- c) Ganti rugi penghukuman, ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Selain penjelasan diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblata hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblata hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Ganti rugi umum
- 2) Ganti rugi khusus

Ganti rugi umum yang dimaksud dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan umum tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1253.

Pihak yang membatalkan pelaksanaan perkawinan dapat juga disebut pihak yang telah melakukan Ingkar janji. Ingkar janji yang dimaksud dalam pengertian ini jauh berbeda dalam wanprestasi yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, dalam Pasal 1234 menyatakan bahwa menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdata menyebutkan: “dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Kaiatannya dengan perkara pembatalan pernikahan (perkawinan) Agus Suyitno terhadap pasangannya Sri Subur Lestari, maka Mahkamah Agung lewat putusnya nomor 644 K/Pdt/2020 telah memutuskan bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Agus Suyitno untuk menikahi (mengawini) pasangannya Sri Subur Lestari, maka telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Agus Suyitno tersebut juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Sri Subur Lestari, maka Agus Suyitno wajib mengganti kerugian.

Putusan ini menurut hemat penulis adalah sangat tepat, karena selama ini pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara tegas, bahkan terjadi kekosongan hukum, sehingga orang dengan mudahnya secara sepihak dapat membatalkan pernikahan (perkawinan) tanpa dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas segala kerugian yang dialami oleh pasangannya.

¹⁵ *Ibid*, h 136

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara ilmu, tidak ada kajian khusus terkait faktor penyebab terjadi pembatalan pelaksanaan pernikahan (perkawinan), tetapi dalam beberapa artikel dapat disebutkan secara umum bahwa faktor penyebabnya, yaitu: (a) perdebatan; (b) komitmen masa depan; (c) kurangnya rasa saling menghormati; (d) hilang rasa dan hasrat; (e) perselingkuhan; (f) ketidakcocokan dua keluarga (g) tuntutan dari keluarga; (h) tekanan dari pasangan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan kasus pembatalan pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap Sri Subur Lestari, maka yang menjadi faktor penyebab adalah sering cekcok, marah dan terdapat ketidakcocokan sebagaimana disampaikan dalam posita gugatan rekonsiliasinya. Baik dalam Pasal 58 KUHPerdara maupun dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga orang begitu mudah untuk membatalkannya secara sepihak yang berakibat merugikan pihak lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020. yaitu putusan terhadap pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap pasangannya Sri Subur Lestari.

Daftar Referensi

- Machrus, Adib dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- H. S S, Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.
- Latupono, Barzah. Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance." *SASI*, 24 no.2 (2019): 150-160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>.
- Latupono, Barzah. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2015.
- Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Syahrifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Satrio, J. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.